

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin atas ketertiban dan perlindungan yang berintikan keadilan dan kebenaran. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut maka diperlukan adanya suatu aturan yang dibuat untuk ditaati dan dijalankan oleh setiap individu yang tergabung dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan yang menyangkut kehidupan orang banyak biasa disebut dengan hukum¹.

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan, hukum ini disebut dengan hukum pidana.² Hukum pidana selain untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, juga bertujuan untuk mendidik orang yang telah melakukan pidana agar menjadi orang baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.³

Hukum Pidana Islam mempunyai sumber yang asli yakni ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-qur'an yang disebut dengan Sunnatullah. Kemudian dari maksud yang terdapat dalam Al-qur'an itu dijelaskan oleh Rasulullah melalui ucapan atau perbuatannya. Ucapan atau perbuatan Rasul

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002), Cet. ke-5, h. 15.

² Yulies Tiene Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. ke-1, h. 60.

³ *Ibid*, h. 61.

yang berhubungan dengan ketentuan hukum itu disebut pula dengan Sunnah Rasul, hal ini merupakan sumber asli hukum Islam.

Dalam istilah hukum, Sunnah Rasul dan Sunnatullah lebih populer dikenal dengan nama Al-Kitab dan As-Sunnah, dimana keduanya ini disebut juga sumber pokok didalam pidana Islam. Tentang hukuman qishas misalnya, maka didapatkan Al-Qur'an menyebutkan dalam Q.s (Al-Baqarah) ayat 179. Ayat ini menegaskan kesamaan dan keseimbangan jenis maupun status sosial⁴.

Hukum pidana Islam diistilahkan juga dengan Jinayah/Jarimah. Jinayah/Jarimah adalah *tindakan-tindakan yang diharamkan syarak, berupa kejahatan-kejahatan dan usaha-usaha yang dilakukan menyangkut pada jiwa, harta benda dan lainnya yang diancam dengan hukuman Had atau Ta'zir*.⁵

Di dalam hukum pidana Islam Jinayah/Jarimah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jarimah hudud, jarimah Qishas/Diat dan jarimah Ta'zir.

1. Jarimah Hudud adalah: jarimah yang diancam dengan hukuman Had.

Pengertian hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan syara'.
- b. Hukuman tersebut adalah hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih didahulukan.

⁴ Nazir Cholis, *Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), cet. ke-1, h. 17.

⁵ *Ibid*, h. 2.

Adapun yang termasuk jarimah hudud adalah: zina, qadzaf, khamar, pencurian, hirabah, pemberontakan, murtat.

2. Jarimah Qishas/Diat adalah: Jarimah yang diancam hukuman Qishas/Diat. Qishas adalah hukuman yang setimpal dan seimbang. Adapun Diat adalah denda atau pengganti, hukuman denda yang diberikan atau pembayaran denda yang diberikan pelaku kepada si korban sebagai balasan atas perbuatannya.

Adapun yang termasuk jarimah Qishas atau Diat adalah pembunuhan sengaja hukuman pokoknya adalah Qishas, sedangkan pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja hukuman pokoknya adalah Diat.

Khusus penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam hukumannya adalah Qishas atau Diat. Hukuman Qishas diberikan kepada penganiayaan yang sengaja. Apabila Qishas dimaafkan oleh si korban maka hukuman penggantinya adalah Diat. Kemudian apabila dimaafkan Diat oleh keluarga si korban maka penggantinya bisa Takzir. Selanjutnya hukuman pokok Diat diterapkan kepada penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Apabila hukuman Diat ini dimaafkan oleh keluarga si korban maka bisa diganti dengan hukuman takzir⁶.

Dalam masalah Diat para fukaha menentukan beberapa macam bentuk Diat sesuai dengan penganiayaan yang terjadi pada anggota tubuh baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Adapun bentuk dari Diat berdasarkan pelukaan anggota tubuh tersebut antara lain adalah:

⁶ Ahmad Wardi Muslich, Drs, H, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2005),h. x

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya, antara lain mata, hidung, telinga, tangan, kaki, kuku, zakar, biji pelir dan lainnya. Diatnya adalah 100 ekor unta.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badanya masih tetap ada, yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lainnya. Diatnya adalah 100 ekor unta.
3. Melukai kepala dan muka (as-syajjah) adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.
4. Melukai selain kepala dan muka (athraf) anggota badan yang pelukaan ini antara lain leher, dada, perut, sampai batas pinggul.
5. Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.⁷

Semua bentuk hukuman ini bisa diterapkan apabila syaratnya dipenuhi kemudian bisa diganti dalam bentuk hukuman lain jika unsur-unsur dan syarat hukum terpenuhi secara hukum.

3. Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang diancam dengan hukuman Ta'zar, Ta'zir artinya mendidik atau mengajar, hukuman Ta'zir ini tidak ditentukan bentuk-bentuknya didalam nas, akan tetapi diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya, antara lain. Adapun yang termasuk

⁷Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), cet. ke-2, h. 21.

dalam jarimah Ta'zir ini adalah menfitnah, ribah, bersumpah palsu, berbohong, dan lain-lainnya.

Ancaman hukuman penganiayaan ini terdapat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang berbunyi:

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kishasnya), Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”*.⁸

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (R. Soesilo, 1980:212) berbunyi sebagai berikut :

- 1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan,

⁸ Departemen Agama RI, *al-qura'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT Syagma Ekamedia Arkanleema, 2009), cet. ke-1, h. 106.

dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit (*ziek*) dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya. Sebagai contoh yaitu: A menempeleng B di kepala yang mengakibatkan B sakit (*pijn*) akan tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih melakukan pekerjaannya sehari-hari

2. Penganiayaan Biasa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Misalnya A memukul B dengan sepotong kayu tiga kali, sehingga menderita luka di kepala dan terpaksa B harus dirawat di rumah sakit.

Tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

4. Dengan pengniaaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹

3. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Melukai berat merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Sedang matinya orang adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh si pelaku seperti dirumuskan dalam ayat (2), hanya merupakan hal yang memperberat hukuman.

Sehubung dengan ini Pengadilan Negeri Bangkinang telah memutuskan kasus penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan menetapkan hukuman kepada terdakwa yang bernama INAL bin YAKUP (Alm) yang telah melakukan penganiayaan:

Pada awalnya MARJUNI bin SURAT (Alm) sedang memotong karet di kebun karet miliknya yang berada disamping rumahnya di desa kuntu Darussalam, kemudian saksi korban MARJUNI didatangi oleh terdakwa INAL lalu terdakwa INAL pada saat itu sudah emosi terhadap saksi korban MARJUNI

⁹KUHP dan UU RI NO. 27 thn 1999, *Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006)

sering melewati kebun milik terdakwa INAL dengan mengendarai truck dengan bermuatan kayu cerocok tanpa seizin dari terdakwa INAL, kemudian terdakwa INAL dari arah belakang saksi korban MARJUNI langsung menendang rusuk sebelah kiri saksi korban MARJUNI dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, dan terdakwa INAL juga memukul wajah bagian sebelah kiri saksi korban MARJUNI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, mendapat tendangan serta pukulan yang keras dari terdakwa INAL saksi korban MARJUNI terjatuh kedalam parit kemudian dalam keadaan posisi saksi korban terjatuh kedalam parit tersebut, terdakwa INAL kembali menginjak kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, selanjutnya saksi korban MARJUNI langsung pingsan tidak sadarkan diri, dan terdakwa INAL kembali memukul bagian terdakwa saksi korban MARJUNI dari atas, setelah itu terdakwa INAL pergi meninggalkan saksi korban MARJUNI sendiri dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Terdakwa tersebut dikenakan pelanggaran pasal 351 KUHP dengan beberapa ketentuan hukuman. Apa bentuk hukuman yang dijatuhkan, dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukum tersebut serta bagaimana menurut hukum pidana Islam apakah sesuai atau tidak?

Untuk itulah penulis ingin membahasnya lebih lanjut yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN NO340/Pid.B/2012/PN.Bkn YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu analisis putusan hakim tentang hukuman dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang menurut hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap kasus perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.Bkn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman tersebut pada pelaku penganiayaan.
3. Analisis tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana No 340/Pid.B/2012/PN.Bkn menurut hukum Pidana Islam.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukuman penganiayaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana No340/Pid.B/2012/PN.Bkn oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim didalam menetapkan hukuman tersebut dalam kasus penganiayaan perkara pidana No340/Pid.B/2012/PN.Bk oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.

- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pidana Islam terhadap hukuman yang diputuskan oleh hakim dalam kasus penganiayaan perkara pidana No340/Pid.B/2012/PN.Bkn oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangan penulis kepada masyarakat terutama mengenai penyelesaian kasus perkara pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa/i pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar karena lokasi berdekatan dengan rumah peneliti, hemat biaya, mudah dijangkau dan kasus ini belum lama terjadi di Pengadilan Negeri Bangkinang.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah majelis hakim yang telah memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan dalam perkara No 340/Pid.B/2012/PN.Bkn. Sedangkan yang menjadi objek adalah analisis putusan hakim tentang hukuman dalam perkara pidana penganiayaan No

340/Pid.B/2012/PN.Bkn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang menurut hukum Pidana Islam.

3. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah majelis Hakim yang menyelesaikan kasus perkara tindak pidana penganiayaan No 340/Pid.B/2012/PN.Bkn yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang sebanyak 11 populasi, dikarnakan populasinya sedikit dan sampelnya diambil dari semua populasi yang ada.

4. Sumber Data

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti.
- b. Bahan skunder, yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang dibahas, serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang sedang dibahas.

5. Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada majelis hakim, yang telah memutuskan perkara pidana penganiayaan.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti salinan putusan Hakim terutama tentang penyelesaian kasus perkara pidana penganiayaan No 340/Pid.B/2012/PN.Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang.

6. Metode Analisa Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *deskriptif analisis*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *content analysis*.

Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.
- b. Deduktif, yaitu menjelaskan data-data yang bersifat umum selanjutnya dianalisa dan disimpulkan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu menjelaskan data-data yang bersifat khusus selanjutnya dianalisa dan disimpulkan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu

menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari:

Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, yang terdiri dari:

Sejarah berdirinya pengadilan negeri bangkinang, tujuan didirikan pengadilan negeri bangkinang, tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang, visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang, struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGANIAYAAN DAN HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM, yang terdiri dari:

A. Identifikasi Tentang Penganiayaan

Pengertian penganiayaan, dasar hukum penganiayaan, pembagian penganiayaan, bentuk-bentuk penganiayaan pada anggota tubuh,

B. Identifikasi Tentang Hukuman

Pengertian hukuman, dasar-dasar hukuman, macam-macam hukuman dalam pidana Islam, tujuan hukuman dan fungsi hukuman, syarat-syarat penjatuhan hukum kepada pelaku, sebab-sebab hapusnya hukuman dan menghalangi pelaksanaan hukuman,

C. Identifikasi Tentang Hukuman Dalam Jarimah Penganiayaan

Bentuk-bentuk hukuman dalam penganiayaan, syarat-syarat pelaksanaan hukuman dalam Qishas/Diat, sebab-sebab terhalangnya

pelaksanaan hukuman Qishas/Diat, penganiayaan dan hukuman dalam KUHP.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, yang terdiri dari:

Apa bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap kasus penganiayaan dalam perkara pidana No340/Pid.B/2012/PN.Bkn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman tersebut pada pelaku penganiayaan, Analisis tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.Bkn menurut hukum pidana Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN